

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR 37/HK.01/K.KL/06/2024**

T E N T A N G

**PENETAPAN PANITIA DAN NARASUMBER RAPAT KOORDINASI RANCANG
BANGUN KEGIATAN DIVISI HUKUM DAN PENYELESAIAN SENGKETA BAWASLU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA TAHUN 2024**

KETUA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka upaya optimalisasi dalam menjalankan Tugas, wewenang, dan Kuajiban di Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengketa Proseh Pemilihan dalam menghadapi tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Provinsi Kalimantan Utara;
- b. bahwa evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilaksanakan dalam bentuk rapat koordinasi rancang bangun kegiatan Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta *Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024*; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara Tentang Penetapan Panitia dan Narasumber rapat koordinasi rancang bangun kegiatan Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta *Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi,

- Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK. 05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 - Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 - Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum; dan
 - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024; dan
 - Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.02/2022 tanggal 20 Mei 2022 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 ;
 - Surat Pengesahan DIPA Petikan Tahun Anggaran 2023 Nomor : SP DIPA 115.01.2.417793/2022 tanggal, 17-11-2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA TENTANG PENETAPAN PANITIA DAN NARASUMBER RAPAT KOORDINASI RANCANG BANGUN KEGIATAN DIVISI HUKUM DAN PENYELESAIAN SENGKETA BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN UTARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024;
- KESATU : Menetapkan panitia pelaksana dan Narasumber rapat koordinasi rancang bangun kegiatan Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Panitia pelaksana sebagaimana diktum kesatu memiliki tugas:
- Merencanakan dan melaksanakan kegiatan secara matang;
 - Menyusun *Term of Reference* (TOR) kegiatan;
 - Melaporkan perencanaan kegiatan kepada Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara dan Kepala Sekretariat;
 - Menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan kepada Ketua dan Kepala Sekretariat.
- KETIGA : Narasumber sebagaimana diktum kesatu memiliki tugas memberikan informasi, ilmu, pengetahuan, data, fakta dan opini sesuai dengan tema atau topik materi yang diberikan dengan tetap memperhatikan isi muatan materi sesuai perundang-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024; dan
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjung Selor
Pada tanggal : 04 Juni 2024

Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara



Rustam Akif

DAFTAR SUSUNAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN

No	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Kepanitiaan
A. Pengarah			
1	Rustam Akif, S.Pd., S.H., M.Pd., M.H., C.Med	Ketua	Pengarah
2	Yakobus Malyantor Iskandar, S.IP	Angota	Pengarah
3	Arif Rochman, S.E., M.M	Angota	Pengarah
4	Fadliansyah, S.H., M.H	Angota	Pengarah
5	Sulaiman, S.H., L.LM	Angota	Pengarah
6	Rusdiansyah, S.E	Plt. Kepala Sekretariat	Pembina
B. Pelaksana Teknis			
1	Candra Maheswara Putra, S.H	Staf	Ketua
2	Fuad Rachman, S.IP	Staf	Anggota
3	Ahmad Mahrus, SH	Staf	Anggota

Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan
Utara



Rustam Akif

Lampiran II Keputusan Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara
Nomor : 37/HK.01/K.KL/06/2024
Tanggal : 04 Juni 2024

DAFTAR NARASUMBER KEGIATAN

No	Narasumber	Materi
1	Suryani, SE., M.Pd	Tahapan-tahapan krusial dalam pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024 yang berpotensi terjadi sengketa baik sengketa proses maupun sengketa hasil
2	Dr. Ilham Agang, SH.,MH	Strategi Penyusunan Kegiatan berbasis Hukum dalam pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024 yang efektif
3	Syaifudin,SE	Strategi penyusunan kegiatan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan dalam pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024 yang efektif

Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara



Rustam Akif